



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023-2026



**KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2022**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD	6
2.2	Sumber Daya BKD	9
2.3	Kinerja Pelayanan BKD	13
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD	16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pe Layanan BKD	18
3.2	Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.....	19
3.3	Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat	22
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD	25
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	27
5.1	Strategi	27
5.2	Kebijakan	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	29
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
BAB VIII	PENUTUP	36
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pendapatan daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pendapatan daerah. Adapun urusan yang diampu adalah administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemerintahan Daerah tersebut diatas dan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Secara teknis pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh BKD Kota Payakumbuh mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BKD Kota Payakumbuh merupakan Pengelola Keuangan Daerah yang menunjang urusan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah atur dalam Perda.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Melaksanakan tugas lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 Kota Payakumbuh, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya, maka Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, maka Badan Keuangan Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tujuan arah dan kebijakan yang tertuang pada RPD dimaksud.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Perangkat Daerah pada masa RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berakhir.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 di dasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
7. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025;
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 69 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh;
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah ini adalah :

1. Sebagai tolok ukur kinerja Badan Keuangan Daerah;
2. Sebagai pedoman dan landasan bagi Badan Keuangan Daerah dalam menyusun rencana kinerja, rencana kerja anggaran dan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2023- 2026;
4. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah periode Renstra yang lalu.

Berkaitan dengan maksud di atas, tujuan penulisan Renstra ini adalah :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama tahun 2023-2026;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator, tujuan, program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, Misi RPJPD, Telaahan Renstra dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Kebijakan BKD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Penyajian Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD ditampilkan dalam bentuk tabel.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah


Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar atas otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/ penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan keuangan;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan keuangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fungsi penunjang urusan keuangan;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan dan/ pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan keuangan;
7. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
8. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja terhadap organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, karena Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Keuangan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:



Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) terdiri dari :

- I. Kepala Badan;
- II. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan.
- III. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Koordinasi dan Penerimaan Lainnya.
- IV. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kebijakan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- V. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbendaharaan I.
- VI. Bidang Aset, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penataan Aset;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Aset.
- VII. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Koordinasi dan Penerimaan Lainnya.
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Pranata Komputer;
 - c. Jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

- IX. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) terdiri dari:
- UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - UPTD Fasilitasi Pembiayaan (BLUD).

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tidaklah lepas dari ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia sebagai pelaku dan pelaksana pengelolaan keuangan maupun sumber daya berupa aset yang dimiliki.

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, saat ini terdapat 74 (tujuh puluh empat) personil yang terdiri dari 61 orang PNS dan 13 orang Pegawai Kontrak/IT/non PNS dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Klasifikasi Golongan Sumber Daya Manusia BKD

Jabatan	Pangkat	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
			Lk	Pr	
Kepala Badan	Pembina Utama	IV/c	1	-	1 orang
Sekretaris	Pembina TK I	IV/b	1	-	1 orang
Koordinator AKPD (Ahli Madya)	Pembina TK I	IV/b	-	1	1 orang
AKPD Ahli Madya	Pembina	IV/a	1	-	1 orang
AKPD Ahli Muda	Penata TK I	III/d	-	4	4 orang
	Penata	III/c	1	4	5 orang
AKPD Ahli Pertama	Penata Muda Tk I	III/b	-	1	1 orang
	Penata Muda	III/a	3	1	4 orang
Perencana Ahli Muda	Penata	III/c	-	1	1 orang
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	2	3	5 orang
Kepala Sub.Bag	Penata TK I	III/d	1	-	1 orang
Kepala Sub Bidang	Penata TK I	III/d	3	7	10 orang
	Penata	III/c	1	1	2 orang

Staf	Penata TK I	III/d	-	2	2 orang
	Penata	III/c	-	-	- orang
	Penata Muda TK	III/b	1	4	5 orang
	Penata Muda	III/a	2	6	8 orang
	Pengatur TK I	II/d	1	1	2 orang
	Pengatur	II/c	-	1	1 orang
	Pengatur Muda TK I	II/b	2	-	2 orang
	Pengatur Muda	II/a	-	-	- orang
Kepala UPTD	Penata	III/c	-	2	2 orang
Kepala TU	Penata	III/c	-	1	1 orang
	Penata Muda Tk I	III/b	1	-	1 orang
Tenaga Kontrak	TI	-	3	-	3 orang
	Tenaga di BLUD	-	4	6	10 orang

Tabel 2.2
Kualifikasi Pendidikan Sumber Daya Manusia/PNS BKD

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	SLTP	-	-	0 Orang
2.	SLTA	3	4	7 Orang
3.	D3	-	5	5 Orang
4.	D4	1	1	2 Orang
5.	S1	14	20	34 Orang

6.	S2	6	7	13 Orang
Total				61 Orang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah PNS yang dimiliki BKD saat ini baru mencapai 61 orang dengan tingkat pendidikan lebih di dominasi setingkat S1 atau sebesar 55,73 % dari seluruh pegawai yang ada. Disamping itu, pada tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh telah memiliki fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebanyak 16 orang yaitu AKPD yang melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 12 orang dan 4 orang AKPD sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi..

2. Aset BKD Kota Payakumbuh

Aset atau sarana dan prasarana merupakan hal sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tanpa sarana dan prasarana akan dapat menghambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Badan Keuangan Daerah dari kondisi prasarana yang ada saat ini seperti gedung kantor masih melekat dengan Sekretariat Daerah, sehingga ruangan yang ada sekarang sangat sempit dan tidak bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun disisi lain kondisi sarana sangat mendukung walaupun masih ada yang perlu dilengkapi secara bertahap seperti komputer, almari, kursi, AC dan sebagainya.

Tabel 2.3

Aset BKD

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	63	buah	Baik
PC Server	2	buah	Baik
UPS	71	buah	Baik
Printer	62	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik

LCD Proyektor	5	buah	Baik
Layar	1	buah	Baik
Komputer	40	buah	Baik
Telepon	20	buah	Baik
Mesin Fax	2	buah	Baik
Rak Besi	33	buah	Baik
Rak Kayu	40	buah	Baik
Kamera Foto Digital	5	buah	Baik
Wireless Mic.	1	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	35	buah	Baik
Meja Tulis	29	buah	Baik
Meja ½ biro	107	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	44	buah	Baik
Meja Ketik	46	buah	Baik
Kursi Putar	33	buah	Baik
Kursi Besi	107	buah	Baik
Kursi kayu	112	buah	Baik
Kursi Lipat	221	buah	Baik
Almari besi	7	buah	Baik
Almari Kayu	20	buah	Baik
Almari Kaca	15	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

Secara umum kondisi sarana prasarana BKD cukup baik, salah satu sarana yang digunakan adalah kendaraan dinas, dimana kendaraan dinas roda 4 (empat) saat ini berjumlah 11 unit, sedangkan kendaraan roda 2 (dua) berjumlah 44 unit. Dari seluruh kendaraan dinas, ada 1

(satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 15 (lima belas) kendaraan dinas roda 2 (dua) yang akan dilelang. Dan beberapa peralatan perlengkapan kantor yang akan dihapus karena kondisi tidak dapat dipakai lagi.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah maka perlu dilakukan pengukuran IPKD. Oleh karena itu kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah kedepan akan kami sajikan sesuai IPKD, adapun gambaran nilai indeks pengelolaan keuangan daerah untuk Kota Payakumbuh yang bersumber dari aplikasi Kementrian Dalam Negeri serta didukung dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 070/1327/Sospem/Balitbang-2021 perihal penyampaian keputusan penetapan hasil pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Skor IPKD BKD

No	Capaian Kinerja Tahun	Skor IPKD	Kategori	Ket
1	2020	73,406	Baik	Klaster Sedang
2	2019	52,74	Perlu Perbaikan	Klaster Rendah
3	2018	51,322	Perlu Perbaikan	Klaster Rendah

Tabel diatas menunjukkan skor IPKD yang diraih cenderung naik, tetapi masih dalam kategori perlu perbaikan. Nilai Indeks/Skor IPKD tersebut diukur melalui 6 dimensi yang meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;

5. Kondisi keuangan daerah;
6. Opini BPK atas LKPD.

Apabila mengacu kepada Indikator Kinerja Pelayanan yang tertuang pada Renstra 2017-2022 maka hasil capaian kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan sasaran dan target Renstra 5 tahun pelaksanaan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target di Akhir Periode RPJMD (2022)	Target Indikator Kinerja Renstra						Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Ket
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	20-Dec	27-Dec	28-Dec	20-Dec	20-Dec	20-Dec	20-Dec	23-Nov	23-Nov	27-Dec	29-Dec	22-Dec	>100%	>100%	<100%	<100%	<100%	
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	12%	11,61%	12%	12%	12%	12%	12%	15,78%	13,64%	13,36%	16,18%	13,43%	>100%	>100%	>100%	>100%	>100%	
4	Nilai AKIP BKD oleh Inspektorat	A	BB	BB	A	A	A	A	B	A	A	A	A	<100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja :
 - a. Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih selama 6 (Enam) tahun berturut – turut dimulai 2015 sampai dengan tahun 2020.
 - b. Penetapan Perda APBD tepat waktu pada tahun 2017 dan 2018 dengan target tanggal 27 Desember dan 28 Desember tercapai 100%. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mencapai target karena adanya perubahan peraturan dan implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), namun pun begitu APBD tetap dapat ditetapkan sebelum batas akhir tanggal penetapan sesuai pedoman penyusunan APBD .
2. Sasaran strategis kedua meningkatnya kemandirian keuangan daerah
 - a. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan target 12% dicapai lebih dari 100% dibuktikan berturut turut dari tahun 2017 sebesar 15,78%, tahun 2018 sebesar 13,64% dan tahun 2019 sebesar 13,36%, begitupun tahun 2020 sebesar 16,18%, tahun 2021 sebesar 13,43%.
3. Sasaran strategis ketiga meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD
 - c. Nilai AKIP BKD oleh Inspektorat dengan target berturut turut 2017 BB, 2018 BB, dan 2019 A dapat kita capai 100% khusus ditahun 2018 melebihi dari target yang ditetapkan dengan pencapaian A . Pencapaian ditahun berikutnya 2020 dan 2021 juga mendapat predikat A.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah lima tahun terakhir serta rencana strategis kementerian terkait dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan hasil telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun mendatang, dimana terdapat tantangan dan peluang.

1. Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan Stakeholder untuk pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Perkembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung kecepatan dan akurasi data;
- 3) Tersedianya Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Tantangan

- 1) Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang cenderung berubah-ubah ;
- 2) Rendahnya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Perangkat Daerah hal ini terlihat dari, sering ditemukan kesalahan input kode belanja dan pendapatan, penjadwalan anggaran kas yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan aset yang belum dilakukan secara periodik, rendahnya pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan pada perangkat daerah ;
- 3) Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi :

- a. Dukungan Stakeholder pengelola keuangan daerah;
- b. Tersedianya SDM yang kompeten;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang diberikan kepada aparatur daerah. Dalam rangka pemberian pelayanan, ditemukanlah permasalahan-permasalahan yang menghambat target kinerja program dan kegiatan yang hendak dicapai. Berikut ini akan diuraikan tentang indentifikasi permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, maka peranan BKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah. Disamping itu, Badan Keuangan Daerah juga harus meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD, antara lain disebabkan oleh tidak dilakukannya update data potensi PAD secara periodik sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan PAD dan penetapan target pada APBD;

2. Lemahnya kepastian pelayanan pajak daerah karena masih ditemukan komplain dari Wajib Pajak terhadap ketepatan waktu layanan pajak daerah yang disebabkan antara lain ketidaksesuaian pelaksanaan pelayanan dengan regulasi;
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan anggaran disebabkan antara lain; belum adanya Analisa standar biaya dan ditemukan kesalahan input kode belanja dan pendapatan;
4. Belum optimalnya pengelolaan kas daerah disebabkan antara lain belum teridentifikasinya antara pencairan anggaran dengan masing – masing sumber pembiayaan yang digunakan, ketidaksesuaian antara belanja dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dana transfer penyebab utamanya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dari perangkat daerah pengelola dana transfer, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya pelaksanaan petunjuk teknis dana transfer seperti ketidaksesuaian alokasi dana transfer dan belum tersedianya pemilahan sumber dana pada dokumen penganggaran;
6. Rendahnya akurasi laporan barang milik daerah karena belum tertibnya penatausahaan sesuai dengan kondisi fisik yang ada serta belum adanya verifikasi data aset secara periodik;
7. Rendahnya minat masyarakat /konsumen terhadap produk pembiayaan terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan produk pembiayaan yang disediakan;
8. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah penyebab utamanya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dari penyusun laporan keuangan pada perangkat daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh 2023 – 2026

3.2.1. Telaah Visi, Misi RPJPD

Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode 2005-2025 yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”

Dalam mewujudkan visi tersebut maka akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025 yaitu :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Berkaitan dengan Misi RPJPD 2005 – 2025, maka Badan Keuangan Daerah mengacu pada salah satu misi ke 2 (dua) “ Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif”.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pada RPJPD sebagai berikut.

Faktor penghambat Perangkat Daerah :

1. Sistem informasi manajemen penganggaran belum berjalan optimal.
2. Masih ada Perangkat Daerah yang belum memahami SOP pengelolaan keuangan.
3. Sistem informasi pengelolaan aset belum optimal.

Masalah pokok dalam Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut bertolak dari masalah dan akar masalah yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- o Faktor Pendorong.
 - a. Motivasi dan kemauan keras untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pengelolaan keuangan;
 - b. Komitmen pimpinan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD;
 - d. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - e. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
 - f. Adanya website sebagai media informasi publik;
 - j. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan Barang Milik Daerah

3.2.2. Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, menetapkan 5 (lima) tujuan. Dari tujuan yang telah dijabarkan tersebut maka yang berkaitan langsung dengan Badan Keuangan Daerah ada pada tujuan 3 (tiga) yaitu “terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan”. Yang menjadi Indikator tujuan dan sasaran nya yaitu :

1. Nilai Evaluasi AKIP Kota
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Indeks SPBE
4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Terkait keempat indikator tersebut, yang berkaitan langsung dengan kinerja yang ada di BKD adalah “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan telaahan rencana strategi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta Rencana Strategis BKD Provinsi Sumatera Barat maka dapat disampaikan faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat.

1. Faktor Penghambat

- a. Kedisiplinan ASN dalam membaca dan menyikapi seringnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengalami perubahan sehingga menimbulkan kebingungan di Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penyusunan Petunjuk teknis kegiatan Dana Alokasi Khusus yang masih di pengaruhi unsur politik atau intervensi lembaga DPR.
- c. Masih banyak alokasi dana dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi yang diberikan ke Pemerintah Daerah telah diperuntukan penggunaannya, sehingga Pemerintah Daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan menjadi terbatas untuk mengalokasikan program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- d. Masih ada dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan dari Kementerian terkait mewajibkan adanya dana sharing atau pendamping dari Pemerintah Daerah.

2. Faktor Pendorong.

- a. Adanya komitmen yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- b. Adanya reward dan punish terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berkinerja baik dan buruk, Contoh : Pemerintah Pusat memberikan Dana insentif Daerah bagi Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP dan Penetapan APBD tepat waktu serta kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah relatif baik dan melakukan penundaan pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus apabila Pemerintah Daerah terlambat dalam penetapan APBD.
- c. Adanya Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Daerah di Propinsi, sehingga bisa dijadikan sebagai media dalam berkomunikasi terhadap permasalahan keuangan di Propinsi Sumatera Barat.

- d. Adanya Komunikasi Manajemen Data Nasional Sistem Informasi Keuangan Daerah (KOMANDAN SIKD) sehingga mempermudah Pemerintah Daerah menyampaikan data atau laporan keuangan ke Kementerian Keuangan.
- e. Adanya upaya untuk melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam hal menghadapi rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Disamping itu, diperlukan untuk menghitung berapa besar potensi penerimaan PAD yang sebenarnya, sehingga penetapan target penerimaan PAD didasarkan pada potensi yang ada tersebut;

3.4. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Rencana Strategis BKD Kota Payakumbuh periode 2023-2026 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh periode 2023-2026 dimana BKD Kota Payakumbuh menjadi salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam roda Pemerintahan di Kota Payakumbuh, BKD Kota Payakumbuh menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kota Payakumbuh selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan BKD Kota Payakumbuh di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen.

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan tupoksi Badan Keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi PAD
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi Dana Transfer
3. Lemahnya Kepastian Pelayanan Pajak Daerah
4. Rendahnya Minat Masyarakat/Konsumen terhadap Produk Pembiayaan
5. Belum Optimalnya Kualitas Penyusunan Anggaran
6. Belum Optimalnya Pengelolaan Kas Daerah
7. Rendahnya Akurasi Laporan Barang Milik Daerah
8. Belum Optimalnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka isu strategis dari Badan Keuangan Daerah adalah **Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan definisi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh :

“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode Renstra Tahun 2023-2026. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan definisi di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah adalah: **“Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”**

Yang akan menjadi indikator kinerja sasaran dan tujuan adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Skor IPKD ini dapat diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah;
6. Opini BPK atas LKPD.

Untuk melihat keselarasan tujuan dan sasaran tersebut dijelaskan kedalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

A. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
							2023	2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73,406	*	74,000	75,000	76,000	78,000	79,000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1.Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hal di atas, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKD dengan melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BKD untuk kurun waktu 2023- 2026 adalah :

1. Maksimalkan identifikasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
2. Optimalisasi pemanfaatan tekhnologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan;
3. Disiplin dalam pemanfaatan tehnologi dan informasi penunjang pengelolaan keuangan;
4. Optimalisasi pengelolaan dokumen keuangan;
5. Optimalisasi perencanaan keuangan;
6. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini BPK.

5.2.Kebijakan

Kebijakan yang akan diambil dalam pelaksanaannya adalah :

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
2. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan tersebut dapat tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

**TABEL TUJUAN dan SASARAN
STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN RENSTRA**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Maksimalikan identifikasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; 2. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan	
		Optimalisasi pengelolaan dokumen keuangan	
		Disiplin dalam pemanfaatan teknologi dan informasi penunjang pengelolaan keuangan	
		Optimalisasi perencanaan keuangan	
		Menjaga dan meningkatkan kualitas opini BPK	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, dan PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2023 – 2026 sudah sesuai dengan amanat Permendagri 90 tahun 2019 dan Pemutakhiran yang ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah tersebut telah disusun kembali sesuai urusannya yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berikut kami sajikan pendanaan indikatif untuk seluruh program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dirinci dalam bentuk tabel sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja Tahun 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada Akhir Periode Renstra PD		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-Nilai AKIP oleh Inspektorat -IKM BKD	-A -87,23	-A -85,00	-A -87,30	11.089.720.318	-A -87,50	10.983.761.070	-A -87,50	12.343.635.740	-A -88,00	12.187.058.165	-A -88,00	46.604.175.293	BKD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dok evaluasi capaian kinerja program/kegiatan	100%	100%	100%	49.726.190	100%	49.726.190	100%	397.500.000	100%	397.500.000	100%	894.452.380	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas	100%	95%	95%	8.377.565.382	95%	8.377.565.382	95%	8.672.675.250	95%	8.672.675.250	95%	34.100.481.264	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas	100%	100%	100%	229.535.800	100%	229.535.800	100%	495.820.500	100%	339.242.925	100%	1.294.135.025	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100%	80%	80%	682.398.520	80%	576.439.272	80%	822.139.090	80%	822.139.090	80%	2.903.115.972	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%	80%	80%	446.949.426	80%	446.949.426	80%	495.700.900	80%	495.700.900	80%	1.885.300.652	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara	100%	100%	100%	294.500.000	100%	294.500.000	100%	359.000.000	100%	359.000.000	100%	1.307.000.000	
		Peningkatan Pelayanan BLUD (UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN)	Persentase fasilitasi pembiayaan yang lancar dari total pembiayaan	100%	100%	100%	1.009.045.000	100%	1.009.045.000	100%	1.100.800.000	100%	1.100.800.000	100%	4.219.690.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-Persentase realisasi belanja thd anggaran; -Lap Keu berbasis akrual; -Perda APBD tepat waktu	-95%; -ADA; -28 Des	-95%; -ADA; -20Des	-95%; -ADA; -27Des	3.988.190.561	-95%; -ADA; -27Des	3.863.573.657	-95%; -ADA; -27Des	4.611.094.194	-95%; -ADA; -27Des	4.734.801.764	-95%; -ADA; -27Des	17.197.660.176	BKD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang dihasilkan	100%	100%	100%	1.378.118.250	100%	1.378.118.250	100%	1.513.026.218	100%	1.523.026.218	100%	5.792.288.936	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	672.120.071	100%	611.120.071	100%	891.000.000	100%	925.700.200	100%	3.099.940.342	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD	100%	100%	100%	1.100.664.050	100%	1.029.664.050	100%	1.334.782.271	100%	1.382.823.546	100%	4.847.933.917	

		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan	0%	70%	70%	525.000.000	70%	525.000.000	70%	525.000.000	70%	525.000.000	70%	2.100.000.000	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah	100%	100%	100%	312.288.190	100%	319.671.286	100%	347.285.705	100%	378.251.800	100%	1.357.496.981	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik	100,00%	83,87%	87,09%	1.295.980.448	90,32%	3.716.516.156	93,54%	1.325.158.289	100,00%	1.307.731.911	100,00%	7.645.386.804	BKD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD dan Aset Kota yang dikelola dengan baik	100%	83,87%	87,09%	1.295.980.448	90,32%	3.716.516.156	93,54%	1.325.158.289	100,00%	1.307.731.911	100,00%	7.645.386.804	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	13,43%	12,00%	13,44%	937.179.839	13,45%	951.938.302	13,50%	1.121.919.548	13,75%	1.146.927.195	13,75%	4.157.964.884	BKD
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	5%	5%	5%	748.594.279	5%	850.437.902	5%	1.034.873.988	5%	945.183.695	100%	3.579.089.864	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PAJAK DAERAH)	Nilai IKM	86	86	86,5	188.585.560	86,5	101.500.400	86,5	87.045.560	87	201.743.500	87	578.875.020	
							17.311.071.166		19.515.789.185		19.401.807.771		19.376.519.035		75.605.187.157	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis BKD.

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 adalah :

“INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”

Indikator diatas di targetkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

**Tabel Indikator Kinerja SKPD
Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA pada AWAL PERIODE RPDT 2023-2026		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA pada AKHIR PERIODE RPDT 2023-2026	Ket
			Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	*	74,000	75,000	76,000	78,000	79,000	79,000	IKU
2	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (bobot 15)	Angka	*	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	IK Lainnya
3	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (bobot 20)	Angka	*	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	IK Lainnya
4	Transparansi pengelolaan keuangan daerah (bobot 15)	Angka	*	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IK Lainnya

5	Penyerapan anggaran (bobot 20)	Angka	*	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IK Lainnya
6	Kondisi keuangan daerah (bobot 15)	Angka	*	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IK Lainnya
7	Opini BPK atas LKPD (bobot 15)	Angka	*	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	IK Lainnya
8	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	31,58	31,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	IKK/IKD
9	Rasio PAD (thd APBD Non Migas)	%	12,5	12,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	IKK/IKD
10	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	82,92	82,92	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	IKK/IKD
11	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	(9,30)	(9,30)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	IKK/IKD
12	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	699,76	699,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	IKK/IKD
13	Manajemen Aset	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	600,00	ADA	IKK/IKD
14	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	10,63	10,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	IKK/IKD
15	Opini LKPD dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKK/IKD

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 di lakukan seiring dengan berakhirnya masa Renstra BKD Tahun 2017-2022 dan berakhirnya masa RPJMD 2017 – 2022 serta adanya Undang- undang No 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Maka pada tahun 2023 dan 2024 Badan Keuangan Daerah tidak memiliki dokumen rencana strategis yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun tersebut. Disamping itu adanya perubahan regulasi yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional, juga menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini.


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan teknokratis yang memperhatikan input perencanaan yaitu hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan.

Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran dan program, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Renstra ini. Seluruh komponen organisasi dan stakeholder ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana sehingga diharapkan rencana kerja dan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001




ESELON 2
















ESELON 3



ESELON 4



PELAKSANA



DAFTAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023- 2026

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

Uraian	Lengkap/ Belum Lengkap	Keselarasn	Keterangan	Rekomendasi perbaikan
Draft Bab I	Lengkap	Latar belakang memuat latar belakang peyusunan renstra	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pada latar belakang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dijelaskan kenapa renstra OPD ini untuk tahun 2023-2026 (sesuai Imnendagri 70/20212) - Penyusunan Renstra OPD berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 pasal 13 ayat (1) - Semua penulisan RPDT diganti menjadi RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
Draft Bab II	Lengkap	Selaras apabila kinerja pelayanan memiliki keselarasan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Disesuaikan dengan aturan terbaru (penyetaraan jabatan)
			<ul style="list-style-type: none"> SDM 	Komposisi PNS yang disajikan dalam tabel agar ditambahkan kolom Perempuan (Pr) dan Laki-laki (Lk)
		✓	Aset	- Dipastikan daftar aset merupakan keadaan Desember 2021
Draft Bab III	Lengkap	<p>Selaras apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifikasi permasalahan selaras dengan tantangan dan peluang di Bab II dan permasalahan dalam Rancangan RPD; ✓ Isu strategis selaras dengan isu strategis dalam Rancangan RPD. 	Sub bab 3.2	<p>Subbab 3.2 diganti menjadi : Telaahan Visi, Misi RPJPD Tahun 2005- 2025 serta RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026</p> <p>Subbab 3.2.1 . Telaahan RPJPD 2005-2025</p> <p>Subbab 3.2.2 Telaahan RPD Kota Payakumbuh 2023-2026</p> <p>Isi subbab 3.2.2 adalah ex-ante Renstra PD dengan RPD Kota Payakumbuh.</p>

Uraian	Lengkap/ Belum Lengkap	Keselarasan	Keterangan	Rekomendasi perbaikan
		✓	Isu strategis	Isu strategis cukup 1 saja, agar diformulasikan lagi. Satu isu strategis tersebut dapat dibuatkan uraian narasinya dari isu yang ditampilkan saat ini.
Draft Bab IV	Lengkap	Selaras apabila : ✓ Tujuan, sasaran jangka menengah beserta tabel dan target indikator sasaran selaras dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPJMD.	Sasaran	Disarankan menjadi “ Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ”
			IKU	Indicator sasaran disarankan cukup “IPKD”
Draft Bab V	Lengkap	Selaras apabila strategi dan kebijakan perangkat daerah selaras dengan strategi dan kebijakan dalam Rancangan RPJMD	Strategi dan kebijakan	Sebaiknya jumlah kebijakan tidak lebih banyak dari strategi. Apa memungkinkan utk dibalik posisinya saat ini?
Draft Bab VI	Lengkap	Selaras apabila rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif beserta tabel dengan target keuangan dan target kerja cascading dengan IKU Perangkat daerah dan mendukung visi dan misi dalam Rancangan RPD.	Program/ Kegiatan	Renstra cukup menampilkan Program dan kegiatan, tdk perlu sampai sub kegiatan.
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah indikatornya diganti menjadi “Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah”

Uraian	Lengkap/ Belum Lengkap	Keselarasan	Keterangan	Rekomendasi perbaikan
				Pagu dan target program agar disamakan dengan RPD
Draft Bab VII	Lengkap	Selaras apabila indikator kinerja perangkat daerah dengan target telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD		Narasinya agar disesuaikan lagi
				Tabel 7.1 adalah semua indicator urusan keuangan yang terdapat di RPD. Ditambahkan kolom keterangan untuk menjelaskan indicator tersebut masuk IKU/IKK/Indikator tujuan pada Perangkat Daerah.
				Tabel 7.2 adalah untuk indicator IKK output yang dapat dihitung/ditargetkan OPD.
Draft Bab VIII	Belum ada	Ada narasi penutup	penutup	Agar dibuatkan Bab penutup
Lampiran	Belum lengkap	Selaras apabila dokumen PK dan IKU telah mengacu pada Rancangan RPJMD	Pohon Kinerja	Lampiran dibuatkan pohon kinerjanya.

Rekomendasi akan ditindaklanjuti dalam dua hari ke depan dan akan diserahkan ke Bappeda tanggal 24 Maret 2022

Payakumbuh, Maret 2022

Perwakilan Tim Verifikasi

1. Nama : Renilda, ST, M.Si

2. Jabatan : Subkor Perencanaan Makro

3. Tanda Tangan :

.....

Perwakilan dari Perangkat Daerah

1. Nama : Cahaya Anggremy E, A.Md

2. Jabatan : SubKor Program dan Keuangan

3. Tanda Tangan :

.....

DAFTAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023- 2026

Perangkat Daerah :

Uraian	Lengkap/ Belum Lengkap	Keselarasanan	Keterangan	Rekomendasi perbaikan
Draft Bab I	Lengkap apabila telah memuat : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Latar Belakang; ✓ Landasan Hukum; ✓ Maksud dan Tujuan serta; ✓ Sistematika Penulisan 	Latar belakang memuat latar belakang peyusunan renstra	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Draft Bab II	Lengkap apabila telah memuat : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tusi dan struktur perangkat daerah berdasarkan perda dan perwako; ✓ Sumber Daya perangkat daerah; ✓ Kinerja pelayanan; ✓ Tabel pencapaian kinerja renstra sebelumnya; ✓ Tabel realisasi pendanaan tahun sebelumnya; ✓ Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah 	Selaras apabila kinerja pelayanan memiliki keselarasan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Draft Bab III	Lengkap apabila telah memuat <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifikasi permasalahan; ✓ Telaahan visi, misi RPJPD, Tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan dalam RPD; ✓ Telaahan renstra K/L dan provinsi; ✓ Telaahan RTRW dan; ✓ Penentuan isu strategis 	Selaras apabila : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifikasi permasalahan selaras dengan tantangan dan peluang di Bab II dan permasalahan dalam Rancangan RPD; ✓ Isu strategis selaras dengan isu strategis dalam Rancangan RPD. 	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Draft Bab IV	Lengkap apabila telah memuat <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan, sasaran jangka menengah beserta tabel dan target indikator sasaran; ✓ Strategi dan kebijakan beserta tabel. (sesuai 	Selaras apabila : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tujuan, sasaran jangka menengah beserta tabel dan target indikator sasaran selaras dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPJMD. 	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta	Memuat rekomendasi untuk perbaikan

Uraian	Lengkap/ Belum Lengkap	Keselarasanan	Keterangan	Rekomendasi perbaikan
	SE Renstra)		keterangan lainnya	
Draft Bab V	Lengkap apabila telah memuat Strategi dan kebijakan beserta tabel (sesuai SE Renstra)	Selaras apabila strategi dan kebijakan perangkat daerah selaras dengan strategi dan kebijakan dalam Rancangan RPJMD	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Draft Bab VI	Lengkap apabila telah memuat rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif beserta target keuangan dan target kerja yang disajikan dalam bentuk tabel dengan tahun dasar 2021 dan 2022 (sesuai SE Renstra)	Selaras apabila rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif beserta tabel dengan target keuangan dan target kerja cascading dengan IKU Perangkat daerah dan mendukung visi dan misi dalam Rancangan RPD.	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Draft Bab VII	Lengkap apabila telah memuat indikator kinerja perangkat daerah dengan target yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD dengan tahun dasar 2021 dan 2022 (sesuai SE Renstra)	Selaras apabila indikator kinerja perangkat daerah dengan target telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Draft Bab VIII	Lengkap apabila telah memuat penutup	Ada narasi penutup	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, dan keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan
Lampiran	Lengkap apabila telah memuat matrik program dan kegiatan, cascading dengan crosscutting (jika ada crosscutting), pohon kinerja dan telah melakukan evaluasi ex-ante (dengan bukti menyerahkan lembaran ex ante yang telah di isi sesuai lampiran surat verifikasi renstra)	Selaras apabila dokumen PK dan IKU telah mengacu pada Rancangan RPJMD	Memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras serta keterangan lainnya	Memuat rekomendasi untuk perbaikan

Keterangan:

Bab I

Lengkap apabila telah memuat :

- ✓ Latar Belakang;
- ✓ Landasan Hukum;
- ✓ Maksud dan Tujuan serta;
- ✓ Sistematika Penulisan

Latar belakang memuat latar belakang penyusunan renstra

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap serta keterangan lainnya

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab II

Lengkap apabila telah memuat :

- ✓ Tusi dan struktur perangkat daerah berdasarkan perda dan perwako;
- ✓ Sumber Daya perangkat daerah;
- ✓ Kinerja pelayanan;
- ✓ Tabel pencapaian kinerja renstra sebelumnya;
- ✓ Tabel realisasi pendanaan tahun sebelumnya;
- ✓ Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Keselarasan apabila kinerja pelayanan selaras dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap, bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab III

Lengkap apabila telah memuat

- ✓ Identifikasi permasalahan;
- ✓ Telaahan Telaahan visi, misi RPJPD, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD;
- ✓ Telaahan renstra K/L dan provinsi;
- ✓ Telaahan RTRW;
- ✓ Penentuan isu strategis

Selaras apabila :

- ✓ Identifikasi permasalahan selaras dengan tantangan dan peluang di Bab II dan permasalahan dalam Rancangan RPD (jika ada yang berkaitan dengan Perangkat Daerah ybs);
- ✓ Isu strategis selaras dengan isu strategis dalam Rancangan RPD.

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab IV

Lengkap apabila telah memuat

- ✓ Tujuan, sasaran jangka menengah beserta tabel dan target indikator sasaran;
- ✓ Strategi dan kebijakan beserta tabel. (sesuai SE Renstra)

Selaras apabila :

- ✓ Tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan perangkat daerah cascading dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD.

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab V

Lengkap apabila telah memuat strategi dan kebijakan beserta tabel. (sesuai SE Renstra)

Selaras apabila strategi dan kebijakan perangkat daerah cascading dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD.

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab VI

Lengkap apabila telah memuat rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif beserta target keuangan dan target kerja yang disajikan dalam bentuk tabel dengan tahun dasar 2021 dan 2022. (sesuai SE Renstra)

Selaras apabila rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif beserta tabel dengan target keuangan dan target kerja cascading dengan IKU Perangkat daerah dan mendukung visi dan misi dalam Rancangan RPD.

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab VII

Lengkap apabila telah memuat indikator kinerja perangkat daerah dengan target yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD dengan tahun dasar 2021 dan 2022. (sesuai SE Renstra)

Selaras apabila indikator kinerja perangkat daerah dengan target telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Bab VIII

Lengkap apabila telah memuat penutup

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Lampiran

Lengkap apabila telah memuat IKU, cascading dengan crosscutting (jika ada crosscutting), pohon kinerja dan **telah melakukan evaluasi ex-ante** (dengan bukti menyerahkan lembaran ex ante yang telah di isi sesuai lampiran surat verifikasi renstra)

Selaras apabila dokumen , cascading dengan crosscutting (jika ada crosscutting) telah mengacu pada Rancangan RPD

Keterangan memuat penjelasan bagian mana yang belum lengkap dan bagian yang belum selaras

Rekomendasi perbaikan memuat rekomendasi untuk perbaikan

Tanggal verifikasi antara tanggal 21 s.d 23 Maret 2022

Lampiran 1 Surat Nomor :

Keterkaitan RPD dengan Renstra Badan Keuangan Daerah – BKD (evaluasi ex ante)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra BKD 2023-2026
Permasalahan	<p><u>Urusan Keuangan</u></p> <p><i>RPD Hal IV-20</i></p> <p>a) Berkurangnya pendapatan daerah terutama dana transfer akibat wabah Covid-19;</p> <p>b) Belum ada pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dan atau melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta;</p> <p>c) Kemampuan keuangan daerah masih terbatas;</p> <p>d) Potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal;</p> <p>e) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>f) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD; 2. Lemahnya kepastian pelayanan pajak daerah ; 3. Belum optimalnya kualitas penyusunan anggaran; 4. Belum optimalnya pengelolaan kas daerah; 5. Belum optimalnya pengelolaan dana transfer; 6. Rendahnya akurasi laporan barang milik daerah; 7. Rendahnya minat masyarakat /konsumen terhadap produk pembiayaan; 8. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Isu Strategis	<p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi (hal IV-61)</p> <p>“Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah, yaitu mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya transparansi pada proses ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Pengoptimalan E-Government melalui E-Budgeting dan E-Planning merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan “</p>	<p>Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
Tujuan	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (hal V-1)	TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra <i>BKD</i> 2023-2026
	akuntabel (hal V-10)	Keuangan Daerah
Strategi	Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah (hal VI-2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimalkan identifikasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan; 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan; 3. Disiplin dalam pemanfaatan teknologi dan informasi penunjang pengelolaan keuangan; 4. Optimalisasi pengelolaan dokumen keuangan; 5. Optimalisasi perencanaan keuangan; 6. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini BPK
Arah Kebijakan	<i>Hal VI-8</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual 2. Optimalisasi pengelolaan asset asset daerah 3. Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah; 2. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik	Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik	Persentase	Persentase	83,87%	83,87%	83,87%	83,87%	87,09%	87,09%	90,32%	90,32%	93,54%	93,54%	100,00%	100,00%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	Persentase realisasi PAD	Persentase	Persentase	96,64%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	Persentase	13,43%	13,43%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%

Keterkaitan RPD dengan Renstra BKD (evaluasi ex ante)

Program (pendanaan) (Satuan Rp)

No	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	9.358.337.555	9.358.337.555	10.205.431.431	10.205.431.431	10.300.431.431	10.300.431.431	10.315.431.431	10.315.431.431	10.315.431.431	10.315.431.431	10.315.431.431	10.315.431.431
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.849.793.890	2.849.793.890	3.520.450.700	3.520.450.700	4.273.070.490	4.273.070.490	4.276.662.098	4.276.662.098	4.432.978.458	4.432.978.458	4.600.536.964	4.600.536.964

3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	951.464.025	951.464.025	1.152.715.360	1.152.715.360	1.252.625.360	1.252.625.360	3.652.625.360	3.652.625.360	1.152.715.360	1.152.715.360	1.152.715.360	1.152.715.360
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	449.739.105	449.739.105	701.541.585	701.541.585	905.827.889	905.827.889	935.573.488	935.573.488	975.924.089	975.924.089	1.010.972.190	1.010.972.190

Keterkaitan RPD dengan Renstra BKD (evaluasi ex ante)

Indikator

No	Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
							2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Opini LKPD dari BPK	Opini LKPD dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	persen	13,43%	13,43%	12%	12%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nilai AKIP BKD dari Inspektorat	Nilai AKIP BKD dari Inspektorat	nilai	nilai	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IPKD	IPKD	skor	skor					75	75	76	76	78	78	79	79

